



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035

E-mail: ptspmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 038/DPMPPTSP/XII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "CEMERLANG"

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "CEMERLANG" dari Saudara **KHAIRUL SIREGAR** selaku penyelenggara /penanggungjawab, Nomor: 43/CEMERLANG-TS/2018 tanggal 19 November 2018 perihal permohonan penerbitan Izin Perpanjangan serta lampiran-lampirannya.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang merupakan Pendidikan Luar Sekolah Oleh Masyarakat (Diklusemas) Formal/Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Perkumpulan PKBM;
- b. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/2640/Bid.PAUD dan PNF tanggal 10 Desember 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional PKBM "GEMERLANG" yang menyatakan layak untuk diberikan Surat Izin Operasional;
- c. bahwa Izin penyelenggara Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 97 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
- d. Peraturan Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha;
- e. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **KHAIRUL SIREGAR**

Alamat

Untuk

: Desa Sabungan Sipabangun Kec. P.Sidimpunan Hutaimbaru Kota Padangsidimpunan
: Memberikan Izin Operasional Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "CEMERLANG" yang beralamat di Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halamam belakang Surat ini.

Masa Berlaku

: Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendiri, Status dan Lokasi.

GRATIS



REVISI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2018

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOPFAN ADIL, SP., MM

PEMBINA

NIP 19760318 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Muara Batangtoru;
4. Pertiinggal.